

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
SENIN, 20 FEBRUARI 2012

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua BAWASLU
Hari/Tanggal	: Senin, 20 Februari 2012
Pukul	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: - Membahas Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012; - Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2014 - Masalah aktual lainnya.
Kehadiran	: 29 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 20 orang izin

HADIR :

- | | |
|--|---|
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Ir. Markus Nari, M.Si |
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ H. Darizal Basir | ◆ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA |
| ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS | ◆ Zainun Ahmadi |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si |
| ◆ Bokiratu Nitabudhi Susanti, SE.,M.Si | ◆ H.M Gamari Sutrisno |
| ◆ Paula Sinjal, SH, M.Si | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ Ir. Bambang Sutrisno | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | |

IZIN :

- | | |
|--|-------------------------|
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ H. Rahman Amin |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ KH. Aus Hidayat Nur |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ H. Yan Herizal, SE |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e |

- ◆ Nurcahyo Anggoroajati
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Drs. Soewarno
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Agus Purnomo, S.IP

- ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA /F-PD dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011

Pemilukada 2011 dijadwalkan dilaksanakan di 115 daerah yang akan melakukan pemungutan suara, dan yang terlaksana hanya 87 daerah, 27 daerah ditunda di 2012, dan 1 daerah yang belum sama sekali dilaksanakan.

B. Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2011

1. Dari 87 daerah yang melaksanakan pemilukada tahun 2011, hingga Januari 2012 (berdasarkan laporan yang masuk ke KPU), bahwa baru 50 daerah dari 87 daerah yang melaksanakan pemilukada tahun 2011.
2. Dari hasil pemilihan, pasangan calon terpilih semuanya merupakan pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan untuk pasangan calon perseorangan masih belum memperoleh dukungan yang signifikan dari masyarakat.
3. Partai-partai pengusung calon pasangan terpilih dari 50 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2011, merupakan gabungan beberapa partai politik dan bervariasi bahkan dalam satu provinsi koalisinya tidak sama, hanya ada dua daerah yang pemenang pemilukadanya diusung oleh satu parpol.

C. Penyelesaian Pelanggaran pemilukada

1. Penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi, berdasarkan data Mahkamah Konstitusi (per Desember 2011), terdapat 125 permohonan yang teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Yang dikabul oleh MK sebanyak 10 (sepuluh) permohonan (8%) yang terdiri atas 7 (tujuh) permohonan dikabulkan sebagian (5,60%) dan 3 (tiga) permohonan dikabulkan seluruhnya (2,40%), 2 (dua) permohonan ditarik kembali oleh pemohonnya (1,60%), 80 permohonan ditolak seluruhnya (64%), 26 permohonan tidak diterima (20,80%), 1 (satu) permohonan gugur (0,80%), 5 (lima) putusan sela (4%) dan 1 (satu) ketetapan (0,80%).
2. Penyelesaian oleh KPU sesuai Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian, dengan terlebih dahulu dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi oleh Dewan Kehormatan.

D. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Permasalahan yakni :

1. Regulasi, ada beberapa pasal didalam UU yang tidak mudah dilaksanakan, yang tidak sinkron antara UU yang satu dengan UU yang lain.
2. Anggaran, yang bersumber dari APBD banyak menimbulkan masalah dan sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilu. Masalah umum yang terjadi adalah keterlambatan persetujuan, jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan pencairan dengan berbagai alasan.
3. Partai politik, kepengurusan partai yang lebih dari satu, pemecatan pengurus daerah di *injure time*, pengusulan calon yang lebih dari satu, perbedaan pasangan calon yang diusung antara pengurus parpol di daerah dengan pengurus pusatnya, pergantian pasangan calon yang diusung di detik-detik terakhir masa pendaftaran/di penghujung masa penyerahan perbaikan berkas.
4. persyaratan calon, terkait ijazah yang tidak benar atau palsu, pemeriksaan kesehatan yang dipersoalkan, dukungan ganda untuk calon perseorangan dan dukungan fiktif.
5. integritas penyelenggara pemilu, antara lain penyelenggara yang tidak netral, tidak profesional, terlibat dalam konflik kepentingan.
6. putusan pengadilan yang berbeda dan melewati tahapan, misal perbedaan antara putusan PTUN MA, putusan pengadilan negeri atau PTUN sesudah semua proses tahapan pemilu berakhir dan calon terpilih sudah dilantik.

Upaya yang dilakukan KPU yakni :melakukan klarifikasi kepada KPU Prov/kab/kota yang mengalami permasalahan melalui surat atau berkoordinasi secara langsung, melakukan kajian dan tinjauan dari berbagai segi, berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (jika terkait implementasi putusan MK mengenai perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), menerbitkan surat edaran untuk menjelaskan secara detail permasalahan tersebut jika diperlukan, menjembatani perbedaan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan peraturan KPU, melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (problem anggaran), memberikan petunjuk tentang kepengurusan partai politik yang sah sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM, serta melakukan supervisi, monitoring, dan menegakkan kode etik terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.

- E. Terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2012, terdapat 82 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan, termasuk didalamnya ada daerah yang akhir masa jabatan Kepala Daerahnya tahun 2011, dan pemilihannya pada tahun 2012.
- F. Terkait dengan Persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2014, KPU menyesuaikan dengan jadwal dan tahapan dengan ketentuan UU. Meski saat ini UU Nomor 10 Tahun 2008 masih dibahas, maka KPU menyusun rancangan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 dengan berpedoman pada UU Nomor 10 Tahun 2008 dan rancangan perubahan UU tersebut.

BADAN PENGAWAS PEMILU

A. Hasil-Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada) di seluruh Indonesia direncanakan berlangsung di 115 Daerah, dan Bawaslu memiliki tugas penting dalam hal pelaksanaan fungsi supervisi, inspektorasi dan pembinaan.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan, yakni Penyusunan Kalender Pengawasan, Memberikan instruksi pengawasan setiap tahapan, Mengingatkan serta menghimbau KPU & Stakeholder terkait tentang titik – titik rawan pelanggaran Pemilu Kada, Penerusan Laporan dan Bantuan Kajian Pengawasan kepada Panwaslu Kada, serta inspektorasi tugas pengawasan oleh panwaslu Kada.
3. Supervisi dan Inspektorasi, yakni Memberikan pengetahuan, petunjuk teknis, masukan dan rekomendasi kepada Panwaslu Kada, Membantu Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwas Cam dan PPL untuk mengawasi langsung Pemungutan Suara.
4. Pengawasan Preventif Per-Tahapan Pemilu Kada, yakni Memberikan pengetahuan juknis pada Pergerakan Kotak Suara dan Rekapitulasi Hasil Per Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan Pencalonan, Tahapan Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Logistik, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Tahapan Penghitungan Suara.
5. Prestasi dalam Proses dan Hasil Pengawasan, yakni dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, meminimalisir jumlah pelanggaran, dapat meminimalisir potensi sengketa hasil di MK, kualitas pelaksanaan Pemilu Kada yang lebih baik.
6. Kesepahaman Bersama Dengan Stakeholder Terkait, yakni dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Komnas HAM.
7. Publisitas Kinerja Pengawasan Pemilu Kada Tahun 2011, yakni melakukan Konfrensi pers/press release, kegiatan peliputan berita ke daerah, peliputan ke instansi dan lembaga terkait, pengelolaan website dan sosialisasi pengawasan pemilu kada kepada media massa di daerah terkait Pemilu Kada.
8. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengawasan, yakni masih terdapat sejumlah kelemahan dalam regulasi Pemilu Kada, kecenderungan umum sikap KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan jajarannya yang tidak/kurang kooperatif kepada Pengawas Pemilu, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, serta keterbatasan jumlah anggota Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Selain itu juga problem akses data, menjadikan terhambatnya pengawasan pemilu kada.

B. Problematika Penegakan Hukum Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu Kada Tahun 2011

1. Bawaslu sudah 2 kali mengadakan Rakor Evaluasi Kinerja Pengawasan Pemilu Kada Provinsi/Kab/Kota bagi daerah yang sudah melakukan tahap akhir tahapan Pemilu Kada, dengan mengundang 80 Kab yang tersebar di 23 Provinsi.
2. Dari 80 daerah yang diundang yang sudah mengadakan Pemilu Kada, terdapat 79 Kab/Kota dan 1 Provinsi Pemilu Kada Gub&Wagub Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Dari seluruh 80 Panwaslu Kada yang diundang, hanya 58 Kabupaten/Kota yang memberikan data pelanggaran dan 22 Kabupaten/Kota lainnya tidak memberikan laporan.
 4. Diperoleh data, bahwa Panwaslu Kada menerima 1718 temuan/laporan pelanggaran, terdapat 781 temuan/laporan pelanggaran tidak diteruskan kepada KPU dan/atau Kepolisian, dan sisanya pelanggaran yang memenuhi unsur ada 565 (33%) temuan/laporan diteruskan ke KPU dan jajarannya karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi, dan 372 temuan/laporan terindikasi sebagai tindak pidana dan diteruskan pengawas pemilu ke penyidik kepolisian.
 5. Terkait dengan Pelanggaran Kode Etik, tahun 2011 Bawaslu telah menindaklanjuti dengan merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan sejumlah 22 (dua puluh dua) kasus, dari 22 (dua puluh dua) tersebut hanya 1 (satu) diantaranya yang tidak Bawaslu rekomendasikan untuk dibentuk Dewan Kehormatan dikarenakan Bawaslu tidak dapat menyimpulkan terhadap dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Dari 21 (dua puluh satu) rekomendasi tersebut, 14 (empat belas) tidak/belum ditindaklanjuti KPU, 7 (tujuh) telah ditindaklanjuti KPU dengan membentuk Dewan Kehormatan dan 6 (enam) diantaranya telah mengeluarkan putusan.
 6. Kendala pelaksanaan pemilu di Aceh yakni Panwaslu Prov dan Kab/Kota menghadapi permasalahan anggaran akibat mundurnya Tahapan Pemilu Kada akibat Putusan MK. Dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120.II/5245/SJ tanggal 29 Desember 2011, dan Pergub Aceh Nomor 82 Tahun 2011. Adanya Perubahan masa kerja Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten termasuk juga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menjadi lebih panjang, yaitu dari 9 (sembilan) bulan menjadi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu. Serta Beban biaya untuk PPL menjadi lebih besar, dan PPL di beberapa Kabupaten/Kota dinonaktifkan sementara
 7. Kendala pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh, yakni proses penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada tahun 2012 belum dapat terlaksana dikarenakan adanya sikap DPRD yang tidak setuju/menerima Surat Menteri Dalam Negeri. Dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua yakni di Kabupaten Puncak, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kep Yapen, dan Kabupaten Jayapura.
 8. Kendala pelaksanaan pemilu di Papua Barat, yakni Terjadi perubahan Jadwal, program, dan Tahapan Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2011, yang pertama dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat, SK No. 12 Tahun 2011, tanggal 2 Maret 2011 dengan alasan, KPU Provinsi Papua Barat diminta untuk menunggu Judicial Review yang diajukan oleh DPRD ke Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh DPRD, belum ditetapkannya Perdasus, belum terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP), dan belum dibentuknya Pansus DPRD.
- C. Problematika Pembentukan Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2012 melalui mekanisme Tim Seleksi calon Anggota Panwaslu Kada serta Uji Kelayakan dan Keputusan calon Anggota Panwaslu Kada, dan

- D. Bawaslu menindaklanjuti dalam Menangani Permasalahan Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2012, yakni bahwa sebagai salah satu proses pembinaan dan tindak lanjut terhadap Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melanggar peraturan perUU-an, pada Tahun 2012, Bawaslu telah menindaklanjuti 1 Provinsi dan 8 Kab/Kota yang Panwaslu Kadanya melanggar peraturan per-UU-an dengan memberikan sanksi administrasi ringan dan pemberhentian secara hormat atau tidak terhormat.
- E. Evaluasi Efektifitas Anggaran Pemilu Kada Tahun 2011 dan Dukungan APBD dalam Pemilu Kada Tahun 2011 untuk pengawas Pemilu Kada, bahwa terdapat beberapa faktor yang ditemui terjadi di lapangan yakni terjadinya kendala dalam persetujuan dan pencairan anggaran Pemilu, persetujuan dan pencairan anggaran Pemilu Kada digunakan sebagai alat tawar-menawar, dan penyusunan anggaran dilakukan oleh sekda. Pembiayaan Pemilu Kada melalui APBN diharapkan dapat menghindari adanya pembiayaan ganda dan dapat distandardisasikan. Serta Anggaran Pemilu Kada yang bersumber dari APBD mempunyai peluang lebih besar dalam menimbulkan persoalan terkait dengan siklus penganggaran & tahapan yang tidak sinkron sehingga mengakibatkan terhambatnya pengawasan tahapan Pemilu Kada.
- F. Terkait dengan amanat pembentukan DKPP, perlu dilakukan beberapa kegiatan untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan fasilitasi atas tugas dan wewenang DKPP tersebut, sekretariat (Setjen Bawaslu) perlu menyelenggarakan fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan yang pada pokoknya diklasifikasikan yakni Persidangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik, Sosialisasi DKPP dalam media massa, rapat Pleno DKPP, dan penyusunan Peraturan tentang DKPP.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terkait penyelenggaraan Pemilukada yang terjadi sejak Tahun 2010 sampai dengan sekarang, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU & Bawaslu untuk menyerahkan data terkait sebagai bahan masukan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPR RI, yakni:
 - a. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
 - b. Klasifikasi Partai Politik dan perseorangan sebagai pemenang Pemilukada, masalah Partai Politik terkait persyaratan dan pengusungan calon;
 - c. Kelemahan Regulasi yang terjadi di lapangan;
 - d. Kategorisasi penanganan putusan peradilan, khususnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Komisi II DPR RI mendorong agar peran pencegahan dari Bawaslu dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

3. Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilukada dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dibahas oleh DPR RI, Komisi II DPR RI meminta KPU dan Bawaslu untuk dapat memberikan masukan-masukan yang komprehensif.
4. Terkait usulan anggaran Pemilukada agar dialokasikan dari APBN, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan usulannya secara komprehensif.

Rapat ditutup Pukul 13.45 WIB.

**JAKARTA, 20 FEBRUARI 2012
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

Dr. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA.
A-533